



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pembentukan Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor EK.bang-8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 No. EK.bang 8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 perihal Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BKT/3/1/30 tanggal 30 Maret 1978.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II**PENDIRIAN PERUSAHAAN****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan serta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta usaha PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan peralihan dari PDAM Kabupaten Pasir Cabang Penajam .

BAB III**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) PDAM ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten dan dapat mempunyai cabang atau perwakilannya di dalam Daerah.

BAB IV
TUJUAN
Pasal 4

Tujuan pendirian PDAM adalah :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan Nasional pada umumnya;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
MODAL
Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca permulaan PDAM terdiri dari aktiva dan pasiva dari PDAM Kabupaten Pasir Cabang Penajam.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dan atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
PENGURUS
Pasal 6

- (1) Pengurus PDAM terdiri atas :
 - a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari anggota direksi yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;

- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati;
 - h. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di luar PDAM.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan, apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- i. Melaksanakan pengurusan dan pembinaan PDAM menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;

- j. Menetapkan peraturan mengenai tata tertib dan tata cara menjalankan PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. Melakukan pinjaman yang mungkin dapat membebani Anggaran PDAM.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan Tahunan dan Program Kerja

Pasal 11

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun buku takwim.
- (2) Setelah berakhirnya tahun buku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Ketua Badan Pengawas kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Laporan keuangan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab pengelolaan kepada Direksi dan Badan Pengawas pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana kerja tahunan dan Anggaran PDAM dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (6) Rencana kerja dan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (7) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Program Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 12

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri atas :

- a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Kelima

Cuti

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh hari).
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 15

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Terlibat dalam tindak pidana;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 16

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c, d, e, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 17 huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Pejabat Daerah;
 - b. Perorangan; dan
 - c. masyarakat konsumen.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan Minimal S1;
 - b. Menguasai Manajemen PDAM;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap Anggota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan, apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati, sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan Direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Keuangan.
- g. mengusulkan Calon direksi kepada DPRD untuk dilakukan Fect and Proporst test.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :

- a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
- b. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun hubungannya dengan Direksi;
- c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 25

Penghasilan Badan Pengawas terdiri atas :

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi.

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 27

- (1) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 26, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 28

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindakan pidana;

Pasal 29

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Semua Pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik

langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Pegawai PDAM yang bertugas melakukan penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pegawai yang bersangkutan dari ketentuan tentang perbendaharaan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya yang termasuk dalam administrasi perusahaan disimpan di Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 31

Direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), setelah dikurangi dengan penyusutan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. Untuk Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - f. Untuk Dana Pensiun dan Bantuan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengelolaan dana penyusutan, pengurangan lainnya serta penggunaan laba bersih ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XII
KARYAWAN
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 33

- (1) Direksi dapat mengangkat karyawan dari umum Sipil.
- (2) Persyaratan pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Karyawan diberikan penghasilan tetap dari PDAM yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi Honorarium Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 34

- (1) Bagi karyawan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan PDAM dapat diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga PDAM, Bupati dapat menugaskan Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan PDAM serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Akuntan Publik dapat diminta untuk melakukan audit atas pengelolaan PDAM.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 37

Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Pasal 38

Ketentuan tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 39

Dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

I. UMUM

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Daerah Otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah penyediaan air layak minum. Agar upaya ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sebuah Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan air layak minum setiap hari semakin meningkat. Untuk melayani kebutuhan air minum tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai keahlian di bidangnya dan berpengalaman dalam memimpin perusahaan. Dan untuk meningkatkan kinerja PDAM setiap tahunnya, perusahaan tersebut harus diawasi oleh Badan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan.

Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pasal ini merupakan landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud barang bergerak adalah mobil, sepeda motor.
- Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah tanah bangunan, instalasi sumber air, instalasi pengelolaan air, instalasi transmisi dan distribusi, peralatan bengkel.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- Apabila ada jabatan Direksi yang kosong, Badan Pengawas segera menginventarisir Pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Direksi. Apabila dari Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan, Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri sipil (PNS) dan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Direksi. Khusus calon dari PNS, terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS.
- Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan diusulkan kepada Bupati oleh Badan Pengawas untuk diangkat menjadi Direksi. Untuk memilih calon Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan PDAM adalah calon sudah atau pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di Perusahaan atau badan usaha lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga. Pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari Jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf g

Yang dimaksud menunjuk kuasa hukumnya adalah menunjuk Pengacara Swasta atau Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM. Gaji Direktur 90 % dari Direktur Utama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 30 % dari realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan adalah 30 % dari rencana biaya operasional Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 15

Ayat (1)

Direksi dapat juga diberikan cuti sakit dan bagi Direksi wanita diberikan cuti bersalin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Apabila ada Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa jabatan Pelaksana Tugas tersebut paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.

- Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional, termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
- Yang dimaksud dengan Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas. Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDAM. Honorarium anggota sekretariat dibebankan kepada Anggaran PDAM.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas melakukan penelitian dan penilaian hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi yang disampaikan kepada Bupati.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Anggota Direksi. Hal ini dimaksudkan agar pegawai yang tidak bertugas di bidang penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik PDAM tetap ikut bertanggungjawab atas setiap perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksudnya : Apabila ada pemeriksaan dari Instansi Pengawasan Eksternal, seperti : Badan Pengawas Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Akuntan Publik, dll, pegawai yang bersangkutan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksudnya hak seperti : gaji, cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Misalnya : Gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun berjalan adalah Rp. 24.000.000,-, maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

Rp. 24.000.000,- X 75 % = Rp. 18.000.000,-

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1**